



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 39 K/ Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. BASINAH binti ABDUL SYUKUR, bertempat tinggal di -
Jl. Veteran No. 06, RT.06, Marabahan, Kalimantan Selatan,
dan di Jl. Melati No. 15 RT 27/03 Kuala Kapuas, Kalimantan
Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ansari, S.H., Advokat,
berkantor di Jl. Melati, No. 15, Kuala Kapuas, Kalimantan
Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli
2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. Hj. ENDANG BINTI KARMOEDJI;

2. H. KARMOEDJI BIN SUNOTIRTO;

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Jenderal Soedirman, RT.13,
d/a samping rumah H. Karmoedji, Kelurahan Ulu Benteng,
Marabahan;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para
Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Masdari Tasmin, S.H.,
M.H., dan M. Kharisma P. Harahap, S.H., para advokat,
berkantor di Jalan Gatot Soebroto, No. 2A, Banjarmasin;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Marabahan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum Abdul Syukur yang meninggal pada tahun 1967 yang
mana juga merupakan ayah dari Penggugat ada memiliki sebidang tanah
terletak di Jalan Jenderal Sudirman (dulu: Jalan Transmigrasi) RT.13,
Kelurahan Ulu, Benteng-Kecamatan Marabahan, dengan ukuran Lebar = 20
depa (+ 34 Meter) dan Panjang = 100 depa (+ 170 Meter), dengan batas:

- Utara (sebelah laut) berbatas dengan Transmigrasi;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Timur (sebelah hilir) berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman (dulu: Jalan Transmigrasi);
- Selatan (sebelah darat) berbatas dengan M. Hadariah dan Dalmudji;
- Barat (sebelah hulu) berbatas dengan Abdul Syukur dan Abdul Muan;

Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Pembagian Tanah yang dibuat oleh almarhum Abdul Syukur tanggal 05 September 1963 yang diketahui oleh Kepala Kampung Marabahan Kecamatan Bakumpai : Mawardi;

Bahwa atas sebidang tanah milik almarhum Abdul Syukur tersebut, pada tahun 1963 dibagi menjadi dua bagian, satu bahagian diserahkan kepada Penggugat dimana tanah tersebut seperti berbentuk huruf L terbalik, sedangkan sebagian lagi pada sisi utara bagian depan dibagikan kepada almarhum M Dahli (meninggal tahun 1967) seukuran panjang 74 meter dan lebar 16,25 atau $16\frac{1}{4}$ meter (jadi luas = + 1.202.5 M²). Adapun ukuran bagian untuk Penggugat adalah : Lebar pada sisi utara (setelah dibagikan kepada almarhum M Dahli seluas + 1.202.5 M²) bagian depan 16,75 meter, lebar bagian tengah (garis batas terputus oleh ukuran bagian M Dahli selebar 17,25 meter) 16,25 meter, sedangkan lebar bagian belakang 34 meter (20 depa); Ukuran panjang sisi timur 170 meter (100 depa), panjang sisi barat 96 meter (setelah dipotong bagian untuk almarhum M Dahli panjang 74 meter); Kemudian terhubung kembali titik tersebut hingga selebar 17,25 atau $17\frac{1}{4}$ meter di ukuran lebar pada sisi utara. Dengan batas sebagai berikut:

- Utara (sebelah laut) berbatas dengan M Dahli dan Transmigrasi;
- Timur (sebelah hilir) berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman (dulu: Jalan Transmigrasi);
- Selatan (sebelah darat) berbatas dengan M Hadariah dan Dalmudji;
- Barat (sebelah hulu) berbatas dengan Abdul Syukur dan Abdul Muan;

Uraian ini dapat diterangkan melalui suatu sketsa gambar kasar sebagai berikut:



Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar didapatkannya tanah ini dari almarhum Abdul Syukur adalah sekitar tahun 1963, Penggugat membeli secara di bawah tangan atas sebidang tanah dari almarhum Abdul Syukur yang sekaligus juga adalah ayah Penggugat dengan harga sebesar 15 gr (lima belas gram) emas. Pembelian yang dilakukan antara Penggugat dengan almarhum Abdul Syukur (ayah Penggugat) dilandasi atas azas kekeluargaan yang saling percaya sebagaimana layaknya hubungan antara ayah dengan anaknya secara internal keluarga Penggugat;

Bahwa di atas sebidang tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa sejumlah pohon kelapa yang hingga sekarang masih ada dan merupakan hasil tanaman yang dilakukan oleh ayah Penggugat. Dan pada semasa almarhum Abdul Syukur masih hidup (meninggal tahun 1967), di atas tanah tersebut juga digarap untuk persawahan selain menanam kelapa;

Bahwa atas tanah tersebut pada masa almarhum Abdul Syukur (ayah Penggugat) masih hidup, Tergugat II telah mengetahui akan status kepemilikan tanah tersebut adalah milik almarhum Abdul Syukur. Karena pada saat itu tanah Penggugat ini berbatas langsung dengan Tergugat II, sehingga oleh almarhum Abdul Syukur tapal batas tanah di sisi selatan (sebelah darat) diakui adalah kepemilikan dari Tergugat II;

Bahwa sepeninggal almarhum Abdul Syukur, tanah tersebut tidak diurus lagi. Karena disisi lain Penggugat pun mengikuti suami sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di luar kota Marabahan dan berpindah-pindah tempat, sehingga tanah ini menjadi tidak terurus secara intensif. Namun demikian tanah tersebut tetap secara hukum tidak pernah dan tidak akan menjadi hilang status hak kepemilikannya;

Bahwa sejak tahun 1963 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah ini kepada siapa pun juga (dengan hak apa pun : misalnya menjual, mengagunkan, menyewakan dll) ataupun memberikan izin kepada siapapun juga untuk mengambil manfaat (menggarap persawahan, perkebunan, memungut sewa atas tanah dll) atas tanah tersebut;

Bahwa pada keadaan sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang digunakan untuk pangkalan minyak tanah oleh (milik atau di bawah penguasaan) Tergugat I. Bangunan mana didirikan oleh Tergugat I itu sangat patut diduga adalah sepengetahuan Tergugat II yang nota bene memiliki hubungan keluarga, yakni Tergugat II adalah sebagai ayah, dan sedangkan Tergugat I adalah sebagai anak;

Bahwa adapun bangunan yang dijadikan pangkalan minyak tanah oleh Tergugat I tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak Penggugat. Baik

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang disampaikan langsung oleh Tergugat I maupun yang dilakukan melalui Tergugat II, bahkan yang lebih ironis lagi Tergugat II mengakui tanah tersebut adalah miliknya yang didapat dari pembelian dengan (dari) HM Yunus (alm), Sumadi R dan/atau HA Aberar sebagaimana sesuai dengan pengakuan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh Tergugat II;

Bahwa tidak ada relevansi fakta dan hukumnya ketiga orang yang disebutkan oleh Tergugat II tersebut (HM Yunus (alm), Sumadi R dan/atau HA Aberar) pernah menguasai atau memiliki tanah Penggugat ini baik sebelum tahun 1963 maupun sesudahnya hingga sekarang. Pengakuan Tergugat II ini hanyalah suatu imajinasi saja atau dengan kata lain, keterangan ini hanyalah fiktif belaka. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang tersurat maupun tersirat dari almarhum Abdul Syukur dalam Surat Pembagian Tanah bertanggal 5 September 1963. Justeru dari pengakuan almarhum Abdul Syukur tanah itu dibeli dari Masdar bin Iteng. Dan setelah kepemilikan almarhum Abdul Syukur, tanah ini kemudian dijual sebagaimana yang dijelaskan pada point 3 di atas, dan tidak ada orang lain lagi penguasa atau pemiliknya selain daripada Penggugat. Jadi tidak ada keterkaitan yuridis atau hubungan hukum antara tanah ini dengan ketiga orang tersebut sebagaimana yang diterangkan/diakui oleh Tergugat II dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2008;

Bahwa patut sangat diduga keras perbuatan Tergugat I yang mendirikan bangunan untuk pangkalan minyak tanah di atas tanah milik Penggugat itu adalah atas izin yang diberikan oleh Tergugat II yang nota bene adalah (dalam anggapan/imajinasinya) mengakui tanah tersebut sebagai hak milik (Tergugat II) sebagaimana sesuai dengan pengakuan yang tertuang (dikongkretkan ke) dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2008 itu adalah tidak sesuai dengan Fakta dan dasar hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu, Penggugat menjadi tidak dapat untuk mengambil manfaat atau pun melakukan peralihan hak atau pun melakukan perbuatan hukum apa saja (kebebasan bertindak) di atas tanah Penggugat ini sebagaimana layaknya;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini hanyalah suatu perbuatan yang secara sengaja dilakukan guna menghilangkan hubungan hukum almarhum Abdul Syukur dengan tanah tersebut dan/atau hubungan hukum Penggugat dengan tanah miliknya. Dan akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ini

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan hak hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tersebut;


Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dengan cara mendirikan bangunan untuk pangkalan minyak tanah di atas tanah tersebut dan Tergugat II yang mengakui tanah tersebut adalah (sebagai) hak miliknya (Tergugat II) sebagaimana sesuai dengan pengakuan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh Tergugat II di atas bidang tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas itu, secara hukum merupakan suatu perbuatan perampasan tanah dan hak hukum Penggugat, dan karenanya perbuatan Tergugat I baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Tergugat II ini sangat jelas kiranya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan agar kiranya berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (dulu: Jalan Transmigrasi) RT 13 Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, dengan ukuran Lebar pada sisi utara : bagian depan 16,75 meter, lebar bagian tengah 16,25 meter, sedangkan lebar bagian belakang sisi selatan 34 meter; Ukuran Panjang sisi Timur 170 meter, panjang sisi barat 96 meter.

Dengan batas sebagai berikut:

- Utara (sebelah laut) berbatas dengan M. Dahli dan Transmigrasi;
- Timur (sebelah hilir) berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman (dulu: Jalan Transmigrasi);
- Selatan (sebelah darat) berbatas dengan M H adariah dan Dalmudji;
- Barat (sebelah hulu) berbatas dengan Abdul Syukur dan Abdul Muan;
- Uraian ini dapat diterangkan melalui suatu sketsa gambar kasar sebagai berikut:



Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dengan cara mendirikan bangunan untuk pangkalan minyak tanah di atas tanah Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang mengakui tanah tersebut adalah (sebagai) hak miliknya (Tergugat II) sebagaimana sesuai dengan pengakuan yang tertuang dalam Surat Pernyataan;
5. Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 September 2008 di atas bidang tanah milik Penggugat merupakan suatu perbuatan perampasan tanah dan hak hukum Penggugat, dan karenanya perbuatan Tergugat I baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Tergugat II ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan dan meninggalkan bidang tanah milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat I, atau jika perlu meminta bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan dibacakan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
8. Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan *eksepsi* pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apabila dicermati isi posita gugatan Penggugat nomor 1, 2 dihubungkan dengan nomor 3, sangat jelas kapasitas Penggugat berkenaan dengan tanah sengketa adalah kabur, sebab di satu pihak pada posita nomor 1 dan 2 Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Tanah dari Abdul Syukur tanggal 5 September 1963, sedangkan di pihak lain pada posita nomor 3 Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan membeli secara di bawah tangan dari Abdul Syukur dengan harga 15 gr emas;

Bahwa apabila dicermati kembali isi posita nomor 1 dan 2, Penggugat mendalilkan Abdul Syukur adalah ayahnya, kemudian pada posita nomor 2 tanah milik Abdul Syukur dibagi dua, satu bidang diserahkan kepada Penggugat, satu bidang lainnya diserahkan kepada M. Dahli, di mana masing-masing bidang tanah tersebut mempunyai ukuran sendiri-sendiri;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata di dalam uraian posita, Penggugat tidak menjelaskan bidang tanah mana yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum, karena baik di dalam posita nomor 2 maupun di dalam petitum nomor 3 digambarkan peta tanah yang dicantumkan nama M. Dahli dan Penggugat. Petitum semacam ini tidak lazim dan dapat dikualifikasi kabur. Dan tidak menuntut kemungkinan M. Dahli atau ahli warisnya melakukan tuntutan hukum tersendiri atas bidang tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima *eksepsi* Tergugat I dan II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marabahan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.02/PDT.G/2010/PN.MRB, tanggal 02 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan *eksepsi* para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan Putusan No. 21/Pdt/2011/PT.BJM tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 02/PDT.G/2010/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2011;

Bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 02 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 09 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa putusan hakim tingkat banding sangat menyesatkan pencari keadilan yang dengan jelas dan tegas telah dapat dibuktikan kepemilikan tanah tersebut yang semula adalah milik dari Abdul Syukur dan kemudian beralih secara di bawah tangan dengan sepengetahuan para anak Abdul Syukur kepada Pemohon Kasasi (semula: Penggugat/Pembanding) yang dituangkan dan dimaksud dalam bukti P-9 dan P-10, dan bukti lain, yang relevan dengan itu;

Bahwa hakim tingkat pertama dan banding sangat tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan relevan dasar dan fakta hukum alas hak penguasaan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atas tanah sengketa, yang sudah sangat jelas terbukti di persidangan tidak berdasar hukum;

Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak memiliki bukti yang sah dan mengikat secara hukum tentang penguasaan tanah terperkara yang ada padanya, yang ditunjukkan antara dalam dalil bantahan dengan-hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan letak yang sangat mendasar, berbeda dengan tanah yang dimaksud Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya;

Bahwa hasil amar putusan hakim tingkat pertama dengan tingkat banding, sama dengan melegalisasikan kebohongan/peri keadaan palsu yang disampaikan oleh Termohon Kasasi II yang memporak porandakan rasa keadilan hakiki, seperti:

- a. pengakuan penguasaan tanah terperkara sejak tahun 1963 dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- b. terdapat suatu petunjuk bahwa tanda tangan dari hadiah adalah tidak sesuai dengan kebiasaan hadiah sendiri, yang biasanya tidak biasa membuat tanda tangan, kecuali cuma cap jempol;
- c. objek yang didalilkan dalam bantahan yang ketika dilakukan pemeriksaan setempat, berbeda dan tidak relevan dengan tanah terperkara yang dimaksud dalam surat gugatan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. semua dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak relevan dengan bukti dan fakta yang diungkapkan sendiri oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam persidangan;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Hj. BASINAH BINTI ABDUL SYUKUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. BASINAH BINTI ABDUL SYUKUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah **Rp 500.000,00**

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III, I Made Tara, S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Jakarta, Januari 2013,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 39 K/Pdt/2012